



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Hj. MUSDALIFAH DJUHAFAH : Agama Islam, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Jalan Swadaya Poros Terminal No. 33 RT. 002 / RW. 003 Kelurahan Tompobalang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa . Yang selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Juni 2021 dengan Nomor: 98/Pdt. P/2021/PN Sgm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hj. MUSDALIFAH DJUHAFAH melangsungkan Perkawinan dengan Laki-laki DAHLAN ADJIS pada Tanggal 16 Juli 1990 Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 45/8/VII/I 990 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo Kota Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa dari Perkawinan Hj. MUSDALIFAH DJUHAFAH dengan DAHLAN ADJIS tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing sebagai berikut :

1) Hj. Revi Aulia Dahlan, Anak Perempuan, Lahir tanggal 4 Januari 1991 di Ujung Pandang (29 Tahun), Sesuai Kutipan Kartu Keluarga No. 7306080509120035, pada tanggal 5 September 2012 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

2) Reni Rahmadani Dahlan, Anak Perempuan, Lahir tanggal 29 Desember 1998 di Ujung Pandang (21 Tahun), Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 363/IST/LK/K/CS/2004, Pada tanggal 27 Mei 2004 oleh

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.

3) Reyna Aprilia Dahlan, Anak Perempuan, Lahir tanggal 2 April 2004 di Makassar (16 Tahun), Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 362/UM/LK/KCS/2004, Pada tanggal 27 Mei 2004 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.

3. Bahwa suami Pemohon DAHLAN ADJIS meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018 di Makassar sesuai Surat Kematian No. 435/076/RS Nene Mallomo Tanggal 20 Agustus 2018 Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo. Dengan demikian maka keluarga almarhum DAHLAN ADJIS yaitu istrinya yang sah bernama Hj. MUSDALIFAH DJUHAEFAH dimohonkan menjadi WALI IBU dari anaknya untuk menjaminkan sertifikat miliknya untuk pengambilan pinjaman uang di bank rakyat indonesia (BRI).

4. Bahwa Pemohon memiliki Tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), Sertipikat hak milik No. 56 a.n Hj. MUSDALIFAH yang terletak di Jl. Swadaya Poros Terminal No. 33, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk pengambilan dana dibank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan sertifikat tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi Kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta biaya Sekolah anak-anak Pemohon.

6. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon guna untuk pengambilan dana atau pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan Sertifikat tanah seluas 200 M², Sertipikat hak milik No. 56 a.n Hj. MUSDALIFAH yang terletak di Jl. wadaya Poros Terminal No. 33, RT.002/RW.003, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa.

7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri pada Hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dan setelah dibacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan tetap pada permohonannya dan atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari H.Dahlan (almarhum);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan H.Dahlan (almarhum) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu diantaranya adalah:
 1. Revi Aulia Dahlan;
 2. Reni Rahmadani Dahlan;
 3. Reyna Aprilia Dahlan;
- Bahwa anak ketiga masih sekolah dan membutuhkan biaya sekolah;
- Bahwa antar Pemohon dengan suaminya yang bernama H.Dahlan (almarhum) telah meninggal dunia dan kemudian, beberapa anaknya tinggal serumah dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin sertifikat tanahnya menjadi jaminan di Bank, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari ketiga anaknya tersebut, namun oleh karena anak ketiga dari ketiga anaknya Pemohon dengan H.Dahlan (almarhum) masih ada yang dibawah umur yaitu Reyna Aprilia Dahlan, sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7306086112640006 Atas nama **Hj.Musdalifah Djuhaefah**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta nikah Pemohon antara Dahlan Adjis (suami) dengan Musdalifah (istri), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306080509120035 Atas Nama Kepala Keluarga **H.Dahlan Adjis**, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **H. Dahlan Adjis** Nomor 435/076/RS Nene Mallomo, yang ditandatangani oleh dr.Amiruddin Damis dokter pada rumah sakit Nene Mallomo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Atas nama Reyna Aprilia Dahlan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 56, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. Fitra Ardiansyah R
2. Sherly Y.Milani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan diberikan tanpa disumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Ardiansyah R, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paham dan mengerti, karena pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anaknya;
- Bahwa saksi tahu, nama anak yang akan diwalikan pemohon adalah **Reyna Aprilia Dahlan**, karena masih dibawah umur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perwalian terhadap **Reyna Aprilia Dahlan** karena hendak mengajukan pinjaman kepada bank;
- Bahwa nama ayah kandung dari **Reyna Aprilia Dahlan** adalah **H. Dahlan Adjis**, ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa **H. Dahlan Adjis** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa **Reyna Aprilia Dahlan** adalah anak ketiga dari pemohon;
- Bahwa umur dari **Reyna Aprilia Dahlan** adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa Reyna Aprilia Dahlan kini tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Sherly Y.Milani, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan di pengadilan karena pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama **Reyna Aprilia Dahlan**;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap **Reyna Aprilia Dahlan** karena hendak mengajukan pinjaman kepada bank;
- Bahwa nama ayah kandung dari **Reyna Aprilia Dahlan** adalah **H. Dahlan Adjis**, ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa **H. Dahlan Adjis** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa **Reyna Aprilia Dahlan** adalah anak ketiga dari pemohon;
- Bahwa umur dari **Reyna Aprilia Dahlan** adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon belum pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, pemohon serta bukti-bukti surat dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon yang bernama Hj. MUSDALIFAH DJUHAFAH telah melaksanakan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama DAHLAN ADJIS, yang selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Revi Aulia, Reni Rahmadani dan Reyna Aprilia;
- Bahwa benar DAHLAN ADJIS meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa benar tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang dibawah umur yang bernama **Reyna Aprilia Dahlan**, jenis kelamin perempuan lahir di Makassar tanggal 2 April 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat tanahnya, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari ketiga anaknya tersebut, namun oleh karena anak **Reyna Aprilia Dahlan** anak ketiganya Pemohon dengan DAHLAN ADJIS (almarhum) masih dibawah umur sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Persiapan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan Sertifikat Hak Milik No.56 tahun 1996;
- Bahwa benar **Reyna Aprilia Dahlan** masih bersekolah di SMA;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHPerdarta/BW Indonesia yaitu Pasal 330 menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah:

"mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum atau suatu perbuatan hukum khususnya dalam pengurusan harta warisan, dalam hal ini diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai satu perwalian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHPerdarta, serta bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHPerdarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili perkara permohonan berdasarkan hukum positif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan para saksi dan berkesuaian pula dengan Fotocopy bukti tertanda P-2, Bahwa benar Pemohon yang bernama Hj. MUSDALIFAH DJUHAFAH telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama DAHLAN ADJIS, yang selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Revi Aulia, Reni Rahmadani dan Reyna Aprilia; Bahwa benar H.DAHLAN ADJIS meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018 (bukti tertanda P-4); Bahwa benar tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang dibawah umur yang bernama **Reyna Aprilia Dahlan**, jenis kelamin perempuan lahir di Makassar tanggal 2 April 2004 (bukti tertanda P-5), untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat tanahnya di Bank, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari ketiga anaknya tersebut, namun oleh karena anak **Reyna Aprilia Dahlan** anak ketiganya Pemohon dengan DAHLAN ADJIS (almarhum) masih dibawah umur sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut; Bahwa obyek tanah yang dijadikan jaminan pada Bank tersebut terletak di Kelurahan Persiapan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan Sertifikat Hak Milik No.56 tahun

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996; Bahwa benar **Reyna Aprilia Dahlan** masih bersekolah di SMA; Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman; Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Terdapat fakta hukum lainnya bahwa Pemohon selama ini tidak pernah atau sedang menjalani pidana dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dibuktikan masih menjalankan aktifitasnya sebagai pedagang di Toko wilayah Kabupaten Gowa; Maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 331a ayat (2) KUHPdata serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. MUSDALIFAH DJUHAEFAH ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Hj. MUSDALIFAH DJUHAEFAH adalah Istri dari DAHLAN ADJIS (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018 di Kabupaten Gowa, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Revi Aulia Dahlan, Reni Rahmadani Dahlan dan Reyna Aprilia Dahlan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon Hj. MUSDALIFAH DJUHAEFAH, ditetapkan selaku Wali dari anak yang belum dewasa, bernama **Reyna Aprilia Dahlan**, jenis kelamin perempuan lahir di Makassar tanggal 2 April 2004, guna mengurus dan mempertahankan hak – hak dan segala kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum serta akibat hukumnya sampai mereka mampu mandiri, serta mengurus surat-surat atas tanah yang akan dijadikan jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia yang ada di Kabupaten Gowa, serta mewakili hak anak untuk pengambilan dana dibank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi Kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta biaya Sekolah anak- anak Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami Raden Nurhayati, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Ari Astuti,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m

RADEN NURHAYATI,SH,MH

Panitera Pengganti

ARI ASTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 80.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,-+

Jumlah Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)